



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.532, 2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
Organisasi. Tata Kerja. UPT Kementerian
Pekerjaan Umum.

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 09/PRT/M/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non — Kementerian;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1377/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Informasi Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Informasi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan strategi, rencana, program dan anggaran kegiatan balai;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana dan program;
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang;